



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 28/Pid.B/2018/PN Amr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : RENALDO LENGKEY alias RENAL;
Tempat Lahir : Pakuure;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 31 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pakuure, Jaga II, Kabupaten
Minahasa Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penangkapan tanggal 14 Maret 2018;
2. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/02/III/2018/Reskrim sejak tanggal 16 Maret 2018, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 04 April 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, Nomor : B-27/R.1.17/Epp.2/04/2018 tertanggal 03 April 2018, sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Print-502/R.1.17/Epp.2/04/2018 tertanggal 19 April 2018, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan 08 Mei 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Penetapan Nomor : 28/PEN.PID/2018/PN Amr tertanggal 27 April 2018, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Penetapan Nomor : 30/Pen.Pid/2018/PN Amr tertanggal 21 Mei 2018, sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Adrianus Hobihi, S.H dan Fernando Sarijowan, S.H keduanya Advokat / Penasehat Hukum LSMKC Cabang Amurang yang berkantor di Jl. Trans Sulawesi Utara Lopana, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang di bawah Nomor : 94/SK.Prak/2018/PN. Amr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 28/Pid.B/2018/PN Amr tanggal 27 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2018/PN Amr tanggal 27 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RENALDO LENGKEY als RENAL telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama malanggar pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENALDO LENGKEY als RENAL selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan;
3. barang bukti berupa sebilah pisau badik yang terbuat dari kuningan dengan gagang ukiran garuda, agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis pada tanggal 24 Mei 2018, yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :
Pertama

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RENALDO LENGKEY als RENAL, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Desa Pakuure I Jaga II Kec.Tenga Kab.MInsel atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" terhadap saksi (korban) MAX RAMLIE PANAMBUNAN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi (korban) yang sedang berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu lalu mendengar ada keributan di depan warung Kel.LENGKEY-PANGAILA kemudian dari ruang tamu korban melihat terdakwa berjalan menuju ke arah utara lalu terdakwa secara tiba-tiba menuju ke arah rumah milik Kel.PANAMBUNAN-SANGIAN yang pada saat kejadian korban sedang berada di dalam rumah tersebut setelah itu korban melihat tangan kanan terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau badik kemudian terdakwa langsung mengejar korban ke dalam rumah hingga ke ruang tamu akan tetapi pada saat itu korban sempat menampar terdakwa lalu terdakwa kembali menendang korban hingga korban terjatuh dekat kursi sofa setelah itu terdakwa mengarahkan pisau badik yang dipegang oleh terdakwa ke arah korban dan sempat mengenai bagian perut serta paha korban hingga terjatuh kelantai kemudian terdakwa kembali menikam korban dari belakang yang mengenai bagian punggung sebelah kanan serta pinggul sebelah kiri selanjutnya terdakwa kembali menikam kembali korban yang mengenai bagian kepala hingga korban terbaring lemah dilantai akan tetapi tetap terdakwa menganiaya korban kembali secara berulang-ulang hingga mengenai lengan tangan kanan sebelah kiri, jari telunjuk sebelah kiri dan telapak kanan korban yang pada saat itu korban dalam keadaan terjepit lalu korban menendang kursi sofa sampai mengenai terdakwa hingga jatuh, setelah itu korban berusaha berdiri dan sempat mendapatkan kayu untuk membela diri kemudian terdakwa pun akhirnya berlari menuju pintu depan dan melarikan diri lalu korban menuju kedepan rumah dan masyarakat pun sudah banyak yang berkumpul di depan rumah tersebut kemudian korban di larikan ke RSUD TEEP.

Akibat dari pemukulan tersebut korban mengeluarkan darah serta terdapat Luka robek di daerah kepala sebelah kiri ,yang tercantum dalam Visum Et Repertum dari RSUD TEEP Nomor : 12/04/RSUD-MS/III/2018 tanggal

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Rio Najoan yang dalam pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Luka robek di kepala bagian kiri ukuran kira-kira 3 x 0,5 cm
- Luka robek diperut sebelah pusar ukuran 5 x 0,3 x 0,2 cm
- Luka robek dilengan bawah kiri ukuran 10 x 2 x 1 cm
- Luka robek di jari telunjuk tangan kiri ukuran 2 x 2 cm
- Luka robek robek ditangan kanan ukuran 3 x 0,5 cm
- Luka robek dipaha kanan ukuran 0,5 cm

Kesimpulan :

Luka tusukan akibat bersentuhan dengan benda tajam

Perbuatan terdakwa RENALDO LENGKEY als RENAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RENALDO LENGKEY als RENAL, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Desa Pakuure I Jaga II Kec.Tenga Kab. MInsel atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "penganiayaan terhadap saksi (korban) MAX RAMLIE PANAMBUNAN , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi (korban) yang sedang berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu lalu mendengar ada keributan di depan warung Kel.LENGKEY-PANGAILA kemudian dari ruang tamu korban melihat terdakwa berjalan menuju ke arah utara lalu terdakwa secara tiba-tiba menuju ke arah rumah milik Kel.PANAMBUNAN-SANGIAN yang pada saat kejadian korban sedang berada di dalam rumah tersebut setelah itu korban melihat tangan kanan terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau badik kemudian terdakwa langsung mengejar korban ke dalam rumah hingga ke ruang tamu akan tetapi pada saat itu korban sempat menampar terdakwa lalu terdakwa kembali menendang korban hingga korban terjatuh dekat kursi sofa setelah itu terdakwa mengarahkan pisau badik yang dipegang oleh terdakwa ke arah korban dan sempat mengenai bagian perut serta paha korban hingga terjatuh kelantai kemudian terdakwa kembali menikam korban dari belakang yang mengenai bagian punggung sebelah kanan serta pinggul sebelah kiri selanjutnya terdakwa kembali

Hal 4 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikam kembali korban yang mengenai bagian kepala hingga korban terbaring lemah dilantai akan tetapi tetap terdakwa menganiaya korban kembali secara berulang-ulang hingga mengenai lengan tangan kanan sebelah kiri, jari telunjuk sebelah kiri dan telapak kanan korban yang pada saat itu korban dalam keadaan terjepit lalu korban menendang kursi sofa sampai mengenai terdakwa hingga jatuh, setelah itu korban berusaha berdiri dan sempat mendapatkan kayu untuk membela diri kemudian terdakwa pun akhirnya berlari menuju pintu depan dan melarikan diri lalu korban menuju kedepan rumah dan masyarakat pun sudah banyak yang berkumpul di depan rumah tersebut kemudian korban di larikan ke RSUD TEEP.

Akibat dari pemukulan tersebut korban mengeluarkan darah serta terdapat Luka robek di daerah kepala sebelah kiri ,yang tercantum dalam Visum Et Repertum dari RSUD TEEP Nomor : 12/04/RSUD-MS/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Rio Najoanyang dalam pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Luka robek di kepala bagian kiri ukuran kira-kira 3 x 0,5 cm
- Luka robek diperut sebelah pusar ukuran 5 x 0,3 x 0,2 cm
- Luka robek dilengan bawah kiri ukuran 10 x 2 x 1 cm
- Luka robek di jari telunjuk tangan kiri ukuran 2 x 2 cm
- Luka robek robek ditangan kanan ukuran 3 x 0,5 cm
- Luka robek dipaha kanan ukuran 0,5 cm

Kesimpulan :

Luka tusukan akibat bersentuhan dengan benda tajam

Perbuatan terdakwa RENALDO LENGKEY als RENAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah jelas, mengerti, memahami dan tidak mengajukan keberatan/tanggisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang didengar dibawah sumpah/janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi MAX RAMLIE PANAMBUNAN

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada permasalahan penganiayaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, di Desa Pakuure Satu, Jaga II, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa

Hal 5 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, tepatnya didalam rumah milik orang tua saksi (keluarga Panambunan Sangian), yang awalnya saksi sedang berada di dalam rumah orang tua saksi, yang selanjutnya saksi mendengar suara keributan disamping rumah, yang kurang lebih berjarak sekitar 2 (dua) rumah dari rumah orang tua saksi;

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian saksi mendengar orang berteriak-teriak di jalan karena mabuk, yang kemudian saksi keluar dari dalam rumah dan berdiri didepan pintu rumah orang tua saksi;
- Bahwa ketika saksi berdiri di depan rumah saksi melihat terdakwa lewat didepan rumah, lalu tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter, saksi melihat terdakwa berbalik arah menuju rumah, dan masuk kedalam rumah orang tua saksi;
- Bahwa ketika terdakwa sampe didepan saksi, terdakwa langsung menyerang saksi sehingga saksi terjatuh di kursi, selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan pisau kearah saksi, dan menikam saksi dengan membabi buta;
- Bahwa selanjutnya saksi ditikam oleh terdakwa dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali sampai saksi terjatuh dilantai;
- Bahwa selanjutnya ketika saksi terjatuh dilantai, terdakwa langsung menikam saksi yang mengenai dibagian kepala, yang selanjutnya saksi menangkis tikaman terdakwa tersebut, dengan menggunakan kedua tangan saksi sehingga menyebabkan jari saksi hampir putus;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka dibagian tangan kiri, tangan kanan, bagian perut tergores dan bagian paha kanan dan kiri;
- Bahwa ketika terdakwa menikam saksi, ada orang yang datang dari arah depan rumah yang memisahkan saksi dengan terdakwa dengan cara melempar kursi diantara saksi dan terdakwa, lalu terdakwa melarikan diri kearah pintu samping rumah, akan tetapi karena pintu terkunci, terdakwa melarikan diri lewat pintu depan;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada didalam rumah adalah saksi dengan saksi Yopi Kewas, berserta 8 (delapan) orang;
- Bahwa saksi Yopi Kewas pada saat kejadian tidak bisa membantu saksi, dikarenakan saksi dalam keadaan sakit, serta 8 (delapan) orang pada saat kejadian dalam keadaan takut karena terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa menikam saksi dalam keadaan mabuk;

Hal 6 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Amr



- Bahwa terdakwa melakukan penikaman kepada saksi dengan menggunakan pisau;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa balik setelah melewati rumah orang tua saksi;
 - Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa setelah kejadian;
 - Bahwa saksi tidak pernah menampar terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian saksi di bawa kerumah sakit Teep oleh keluarga;
 - Bahwa saksi hanya rawat jalan ke rumah sakit;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari tidak bisa beraktifitas;
 - Bahwa orang tua terdakwa ada membawa uang untuk biaya pengobatan;
 - Bahwa saksi sampai saat ini masih merasakan sakit dijari telunjuk kanan dan jari kelingking sebelah kiri;
 - Bahwa setelah 2 (dua) hari kejadian, orang tua dan nenek terdakwa datang untuk meminta maaf atas perbuatan terdakwa;
 - Bahwa saksi masih menjalani perawatan/kontrol di Puskesmas;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara saksi dan terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DENI MONGKAU

- Bahwa setahu saksi, terdakwa dihadapkan dalam persidangan berhubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, sekitar pukul 21.00 Wita, di Desa Pakuure Satu, Jaga II, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di keluarga Panambunan Sangian, yang awalnya saksi berada diteras rumah sedang bermain kartu dengan teman-teman saksi, tidak lama kemudian saksi mendengar terdakwa berteriak di jalan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan menyerang saksi korban;
- Bahwa karena panic semua orang berlarian dan saksi melihat didalam rumah saksi korban sedang telungkup, dan terdakwa menikam saksi korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa, Enal jangan, tetapi terdakwa tetap menyerang saksi korban, lalu saksi mendorong kursi untuk memisahkan terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah dan pergi, lalu saksi melihat saksi korban keluar dari dalam rumah sambil berlumuran darah;

Hal 7 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi didalam rumah;
 - Bahwa saksi tidak melihat pisau yang digunakan oleh terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perilaku terdakwa dikampung, kadang-kadang suka buat keributan;
 - Bahwa seingat saksi, terdakwa pada mala mini teriak-teriak dengan mengucapkan kata-kata makian;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi korban dengan terdakwa tidak ada permasalahan;
 - Bahwa saksi melihat langsung saat terdakwa menikam saksi korban;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban mengalami luka dibagian tangan, jari-jari, kepala, pinggang, perut dan kaki;
 - Bahwa saksi mendorong kursi agar ada jarak antara terdakwa dan saksi korban;
 - Bahwa saksi melihat saat terdakwa mengayunkan pisau kepada saksi korban;
 - Bahwa terdakwa memegang pisau dengan mata pisau menghadap ke bawah;
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi YOPI KEWAS

- Bahwa setahu saksi, terdakwa dihadapkan dalam persidangan berhubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, sekitar pukul 21.00 Wita, di Desa Pakuure Satu, Jaga II, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan yang tepatnya di keluarga Panambunan Sangian, yang awalnya saksi melihat saksi korban keluar rumah menuju pintu depan, dan tidak lama kemudian saksi korban masuk sudah dengan terdakwa, lalu saksi melihat terdakwa menikam saksi korban beberapa kali;
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa menikam saksi korban berkali-kali;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat terdakwa menikam korban kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka dibagian sebagian besar dibagian tangan, paha dan dibagian perut;
- Bahwa Luka saksi korban mengeluarkan banyak darah;

Hal 8 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, masyarakat memanggil perawat untuk pertolongan pertama kepada saksi korban, lalu saksi korban dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah terdakwa mabuk pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana perilaku terdakwa dikampung;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengayunkan pisau untuk menikam saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memegang pisau dengan mata pisau menghadap ke arah bawah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak menolong/membantu saksi korban di karenakan saksi ketakutan karena terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak menghitung berapa kali terdakwa menikam saksi korban;
- Bahwa saksi berada di ruangan tamu saat melihat terdakwa menikam saksi korban;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di persidangan karena ada permasalahan penganiayaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, sekitar pukul 21.00 Wita, di Desa Pakuure Satu, Jaga II, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di rumah orang tua saksi korban keluarga Panambunan Sangian, yang awalnya terdakwa minum-minuman keras di rumah teman terdakwa, dan pada saat dalam kondisi mabuk, terdakwa pulang sambil berteriak-teriak di jalan;
- Bahwa pada saat terdakwa lewat didepan rumah saksi korban terdakwa melihat banyak orang di rumah saksi korban, lalu terdakwa berbalik dan masuk kedalam rumah saksi korban dan melihat saksi korban terdakwa langsung menganiaya saksi korban;
- Bahwa jarak dari rumah ke tempat terdakwa minum-minuman keras dengan rumah saksi korban berjauhan;
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat bagaimana terdakwa menganiaya saksi korban karena terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;

Hal 9 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau yang digunakan untuk melakukan penganiayaan adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu membawa pisau ketika saat dikasih tahu oleh ibu terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu ada kembali ke rumah saksi korban, dan menyerang saksi korban, karena terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa membawa pisau untuk jaga diri, karena terdakwa banyak punya musuh di kampung;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu saat menikam saksi korban berkali-kali karena terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa saksi korban tidak pernah menampar terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa kali telah melakukan penikaman terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi terhadap kesempatan yang diberikan tersebut terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah diajukan didepan persidangan bukti surat berupa:

- ✓ Visum Et Revertum Nomor 12/04/RSUD-MS/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang dibuat oleh dr. Rio Najoan dokter pemeriksa pada rumah sakit Umum Daerah Amurang dengan hasil pemeriksaan Kepala, luka robek di kepala bagian kiri ukuran kira-kira tiga kali nol koma lima sentimeter, leher, tidak ada kelainan titik, perut, luka robek di perut sebelah pusar ukuran kira-kira lima kali nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter, punggung, tidak ada kelainan titik, anggota gerak atas, luka robek di lengan bawah kiri ukuran kira-kira sepuluh kali dua kali satu sentimeter dan luka robek di jari telunjuk tangan kiri ukuran kira-kira dua kali dua kali satu sentimeter, dan luka robek

Hal 10 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangan kanan ukuran kira-kira tiga kali nol koma lima sentimeter, anggota gerak bawah, luka robek dipaha kanan ukuran kira-kira setengah sentimeter, alat kelamin, tidak ada kelainan titik, kesimpulan, kelainan diatas disebabkan oleh trauma benda tajam.

- ✓ Surat keterangan yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Amurang No. 19/RSUD-MS/V/2018, yang pada pokoknya akibat luka potong dijari telunjuk tangan kiri dan jari kelingking tangan kanan, menyebabkan fungsi jari tidak lagi normal (tidak bisa fleksi normal).

Menimbang, bahwa telah diajukan didepan persidangan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik, salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing, pada punggung pisau terdapat pengait, dan bergerigi, gagang terbuat dari besi kuningan, dengan motif burung garuda mata pisau terbuat dari besi dengan ukuran panjang keseluruhan 28 cm, panjang mata pisau 16 cm, panjang gagang 12 cm, lebar mata pisau 2 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, para saksi dan terdakwa maka dapat diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, di Desa Pakuure Satu, Jaga II, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya didalam rumah milik orang tua saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN (keluarga Panambunan Sangian), yang awalnya saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN sedang berada di dalam rumah orang tua saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN, yang selanjutnya saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN mendengar suara keributan disamping rumah, yang kurang lebih berjarak sekitar 2 (dua) rumah dari rumah orang tua saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN ;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN mendengar orang berteriak-teriak dijalan karena mabuk, yang kemudian saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN keluar dari dalam rumah dan berdiri didepan pintu rumah orang tua saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN;
- Bahwa ketika saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN berdiri di depan rumah saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN melihat terdakwa lewat didepan rumah, lalu tidak lama kemudian sekitar kurang



lebih 20 (dua puluh) meter, saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN melihat terdakwa berbalik arah menuju rumah, dan masuk kedalam rumah orang tua saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN;

- Bahwa ketika terdakwa sampe didepan saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN, terdakwa langsung menyerang saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN sehingga saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN terjatuh di kursi, selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan pisau kearah saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN, dan menikam saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN dengan membabi buta;
- Bahwa selanjutnya saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN ditikam oleh terdakwa dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali sampai saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN terjatuh dilantai;
- Bahwa selanjutnya ketika saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN terjatuh dilantai, terdakwa langsung menikam saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN yang mengenai dibagian kepala, yang selanjutnya saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN menangkis tikaman terdakwa tersebut, dengan menggunakan kedua tangan saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN sehingga menyebabkan jari saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN hampir putus;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN mengalami luka dibagian tangan kiri, tangan kanan, bagian perut tergores dan bagian paha kanan dan kiri;
- Bahwa ketika terdakwa menikam saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN, ada orang yang datang dari arah depan rumah yang memisahkan saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN dengan terdakwa dengan cara melempar kursi diantara saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN dan terdakwa, lalu terdakwa melarikan diri kearah pintu samping rumah, akan tetapi karena pintu terkunci, terdakwa melarikan diri lewat pintu depan;
- Bahwa setelah kejadian saksi di bawa kerumah sakit Teep oleh keluarga;
- Bahwa orang tua terdakwa ada membawa uang untuk biaya pengobatan saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN;
- Bahwa terdakwa menikam saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa antara saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN dengan terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;

Hal 12 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN tidak pernah menampar terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari tidak bisa beraktifitas;
- Bahwa saksi sampai saat ini masih merasakan sakit di jari telunjuk kanan dan jari kelingking sebelah kiri;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kejadian, orang tua dan nenek terdakwa datang untuk meminta maaf atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi masih menjalani perawatan/kontrol di Puskesmas;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP atau kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan berbetuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dari fakta-fakta hukum berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan jika melihat fakta-fakta hukum yang ada, maka Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari pasal 351 Ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, terdakwa RENALDO LENGKEY alias RENAL yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata sama sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan;

Hal 13 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, di Desa Pakuure Satu, Jaga II, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya didalam rumah milik orang tua saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN (keluarga Panambunan Sangian), yang awalnya saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN sedang berada di dalam rumah orang tua saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN, yang selanjutnya saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN mendengar suara keributan disamping rumah, yang kurang lebih berjarak sekitar 2 (dua) rumah dari rumah orang tua saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN, yang selanjutnya tidak lama kemudian saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN mendengar orang berteriak-teriak dijalan karena mabuk, yang kemudian saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN keluar dari dalam rumah dan berdiri didepan pintu rumah orang tua saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN;

Menimbang, bahwa ketika saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN berdiri di depan rumah saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN melihat terdakwa lewat didepan rumah, lalu tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter, saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN melihat terdakwa berbalik arah menuju rumah, dan masuk kedalam rumah orang tua saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN, dan terdakwa langsung menyerang saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN sehingga saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN terjatuh di kursi, yang selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan pisau kearah saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN, dan menikam saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN dengan membabi buta;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN ditikam oleh terdakwa dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali sampai saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN terjatuh dilantai, YANG selanjutnya terdakwa langsung menikam saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN yang mengenai dibagian kepala, yang selanjutnya saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN menangkis tikaman terdakwa tersebut, dengan menggunakan kedua tangan saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN

Hal 14 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyebabkan jari saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN hampir putus;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN ditikam oleh terdakwa dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali sampai saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN terjatuh dilantai, dan ketika saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN terjatuh dilantai, terdakwa langsung menikam saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN yang mengenai dibagian kepala, yang selanjutnya saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN menangkis tikaman terdakwa tersebut, dengan menggunakan kedua tangan saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN sehingga menyebabkan jari saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN hampir putus;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN mengalami luka dibagian tangan kiri, tangan kanan, bagian perut tergores dan bagian paha kanan dan kiri sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor 12/04/RSUD-MS/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang dibuat oleh dr. Rio Najoan dokter pemeriksa pada rumah sakit Umum Daerah Amurang dengan hasil pemeriksaan Kepala, luka robek di kepala bagian kiri ukuran kira-kira tiga kali nol koma lima sentimeter, leher, tidak ada kelainan titik, perut, luka robek di perut sebelah pusar ukuran kira-kira lima kali nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter, punggung, tidak ada kelainan titik, anggota gerak atas, luka robek di lengan bawah kiri ukuran kira-kira sepuluh kali dua kali satu sentimeter dan luka robek di jari telunjuk tangan kiri ukuran kira-kira dua kali dua kali satu sentimeter, dan luka robek ditangan kanan ukuran kira-kira tiga kali nol koma lima sentimeter, anggota gerak bawah, luka robek dipaha kanan ukuran kira-kira setengah sentimeter, alat kelamin, tidak ada kelainan titik, kesimpulan, kelainan diatas disebabkan oleh trauma benda tajam dan Surat keterangan yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Amurang No. 19/RSUD-MS/V/2018, yang pada pokoknya akibat luka potong dijari telunjuk tangan kiri dan jari kelingking tangan kanan, menyebabkan fungsi jari tidak lagi normal (tidak bisa fleksi normal);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membuat rasa sakit KEPADA saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN, didahului dengan tindakan terdakwa yang menyerang dan menikam saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN dengan menggunakan pisau, sehingga dapat dijelaskan rasa sakit yang dialami saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN sebagaimana yang terurai di atas dapatlah dikategorikan maksud sebagai tujuan. Dengan kata lain perbuatan terdakwa yang menyerang dan menikam saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN tersebut, bertujuan melakukan penganiayaan yang menimbulkan

Hal 15 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit atau luka kepada saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN. Hal mana pula, terdakwa secara sadar/insyaf mengetahui bahwa tindakannya yang menyerang dan menikam saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN dengan menggunakan pisau dapat menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka, apabila mengenai tubuh manusia tertentu atau setidak-tidaknya dapat dinsyafi kemungkinan bahwa dapat menimbulkan luka berat bahkan kematian pada korban bila diarahkan kepada bagian tertentu/vital tubuh manusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Luka berat menurut pasal 90 KUHP yaitu: penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (kerompong); lumpuh; berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu”.

Menimbang, bahwa dari defenisi yang diberikan Pasal 90 KUHP di atas, dapat diterangkan bahwa:

1. Luka yang dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tentunya dengan referensi pihak yang profesional dan diakui, seperti dokter misalnya) itu bukanlah luka berat;
2. Luka berat bukan harus selalu berarti luka yang besar. Keadaan yang ditimbulkan, walau sebesar apapun itu, selama sudah membuat proses suatu kegiatan/pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan baik, terhambat secara terus-menerus atau dengan kata lain tidak cakap melakukan pekerjaannya, itu juga termasuk luka berat. Dalam penjelasannya terhadap Pasal 90 ini, R. Soesilo memberi contoh penyanyi yang rusak kerongkongannya sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya;
3. Luka berat juga dapat berupa tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera. Panca indera itu berupa penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit;
4. Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak dapat menggerakkan anggota badannya dikategorikan juga sebagai luka berat;
5. Luka berat tidak harus selalu terlihat dari luar saja. Berubah pikiran dapat juga dikategorikan luka berat ketika hal itu lebih dari 4 (empat minggu). Pikiran

Hal 16 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak termasuk pengertian luka berat;

6. Tindakan menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu akan mengakibatkan suatu keadaan yang dapat dikategorikan luka berat pada ibu yang mengandung tersebut;
7. Pengertian mengenai luka berat yang tidak disebutkan dalam Pasal 90 dapat diterima sebagai suatu keadaan yang disebut luka berat sesuai pertimbangan hakim dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi atau dokter yang biasa kita sebut *visum et repertum*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta hasil Visum Et Revertum Nomor 12/04/RSUD-MS/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang dibuat oleh dr. Rio Najoan dokter pemeriksa pada rumah sakit Umum Daerah Amurang dengan hasil pemeriksaan Kepala, luka robek di kepala bagian kiri ukuran kira-kira tiga kali nol koma lima sentimeter, leher, tidak ada kelainan titik, perut, luka robek di perut sebelah pusar ukuran kira-kira lima kali nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter, punggung, tidak ada kelainan titik, anggota gerak atas, luka robek di lengan bawah kiri ukuran kira-kira sepuluh kali dua kali satu sentimeter dan luka robek di jari telunjuk tangan kiri ukuran kira-kira dua kali dua kali satu sentimeter, dan luka robek ditangan kanan ukuran kira-kira tiga kali nol koma lima sentimeter, anggota gerak bawah, luka robek dipaha kanan ukuran kira-kira setengah sentimeter, alat kelamin, tidak ada kelainan titik, kesimpulan, kelainan diatas disebabkan oleh trauma benda tajam dan Surat keterangan yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Amurang No. 19/RSUD-MS/V/2018, yang pada pokoknya akibat luka potong dijari telunjuk tangan kiri dan jari kelingking tangan kanan, menyebabkan fungsi jari tidak lagi normal (tidak bisa fleksi normal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum tersebut dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN akibat perbuatan terdakwa termasuk dalam kualifikasi "luka berat" karena saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN tidak dapat beraktivitas atau bekerja seperti biasanya atau sudah tidak sempurna lagi sebagaimana keterangan saksi korban MAX RAMLIE PANAMBUNAN didalam persidangan yang menyatakan akibat perbuatan terdakwa tersebut, sekarang saksi dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari menjadi terganggu karena akibat luka potong dijari telunjuk tangan kiri dan jari kelingking tangan kanan, menyebabkan fungsi jari saksi korban tidak lagi normal;

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, oleh karena itu terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa sistim pemidanaan yang berlaku di Indonesia dititik beratkan pada unsur pendidikan atau pembinaan, serta rasa keadilan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan terdakwa sendiri, sehingga diharapkan terdakwa dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar di bawah ini dipandang sudah memenuhi unsur pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya (*vide* pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP);

Menimbang, bahwa tentang barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik, salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing, pada punggung pisau terdapat pengait, dan bergerigi, gagang terbuat dari besi kuningan, dengan motif burung garuda mata pisau terbuat dari besi dengan ukuran panjang keseluruhan 28 cm, panjang mata pisau 16 cm, panjang gagang 12 cm, lebar mata pisau 2 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik, salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing, pada punggung pisau terdapat pengait, dan bergerigi, gagang terbuat dari besi kuningan, dengan motif burung garuda mata pisau terbuat dari besi dengan ukuran panjang keseluruhan 28 cm, panjang mata pisau 16 cm, panjang gagang 12 cm, lebar mata pisau 2 cm yang merupakan alat bantu untuk melakukan penikaman, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini (*vide* pasal 222 KUHP);

Hal 18 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka dan sampai sekarang ini belum dapat melaksanakan pekerjaannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban telah memaafkan terdakwa di persidangan;

Mengingat akan pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RENALDO LENGKEY alias RENAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENALDO LENGKEY alias RENAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama *3 (tiga) tahun*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik, salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing, pada punggung pisau terdapat pengait, dan bergerigi, gagang terbuat dari besi kuningan, dengan motif burung garuda mata pisau terbuat dari besi dengan ukuran panjang keseluruhan 28 cm, panjang mata pisau 16 cm, panjang gagang 12 cm, lebar mata pisau 2 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang oleh YULIUS

Hal 19 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIAN HANDRATMO, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, B.M CINTIA BUANA, S.H.,M.H dan ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh DONNY A. RUMENGAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, dihadiri oleh SHINTA INDRIANA, S.H. M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

B.M. CINTIA BUANA, S.H., M.H

YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.

Panitera Pengganti

DONNY A. RUMENGAN, S.H

Hal 20 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Amr